

PERSIDANGAN TANPA KEHADIRAN TERDAKWA (IN ABSENTIA)¹

Oleh : Adytia Pramana Miu²

A B S T R A K

Membicarakan pembangunan hukum, termasuk di dalamnya adalah penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana (*Integrated Criminal Justice System*). Perlu semakin dimantapkan peran dan kedudukan penegakan hukum supaya terwujud peningkatan kemampuan dan kewibawaannya. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan pencegahan maupun usaha pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Peradilan In Absentia adalah contoh praktek hukum yang potensial melahirkan kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersangka atau terdakwa menjadi terhempas dan hilang. Dan semuanya itu merupakan hilangnya independensi penegak hukum dan adanya kelompok kepentingan yang mengintervensi kekuasaan yudikatif. Di sinilah muncul dilema untuk memilih praktek In Absentia yang menghilangkan hak-hak tersangka atau terdakwa, atau untuk melindungi hak-hak asasi tersangka atau terdakwa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan: 1. Eksistensi Peradilan yang tidak dihadiri terdakwa telah ada dasar pengaturan dalam Hukum Pidana yakni terdapat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana

yaitu dalam Pasal 196 ayat (1) dan Pasal 214 ayat (1) dan ayat (2)., sehingga peradilan pidana dapat dilasungsungkan sekalipun tidak hadirnya terdakwa asalkan telah dilakukan pemanggilan terlebih dahulu bagi terdakwa secara sah menurut hukum yang berlaku. 2. Untuk mencapai suatu putusan yang adil (*substansial justice*), Hakim yang memimpin jalannya persidangan haruslah melalui suatu proses yaitu berupa tahap-tahap persidangan secara adil pula (*prosedural justice*).

Kata kunci: Persidangan, terdakwa

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Undang-Undang Dasar 1945 melalui beberapa pasal yang mengatur tentang HAM, salah satunya adalah Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Dalam pasal ini terkandung Azas Persamaan Kedudukan di Dalam Hukum. Pasal 27 ayat (1) ini diimplementasikan dalam proses peradilan pidana sebagai Azas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*) yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Azas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*) diatur bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dan atau di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Tujuan dari azas ini adalah untuk memberi batasan seseorang baik tersangka atau terdakwa dari tindakan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Tindakan sewenang-wenang ini berupa upaya paksa dari penegak hukum yang dalam hal ini memungkinkan melanggar HAM tersangka

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711081

atau terdakwa, dilakukan dengan kekerasan (violence) dan penyiksaan (torture). Pembangunan di bidang hukum di Indonesia selalu mendapat perhatian yang cukup serius mengingat bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (Rechtstaat) dan bukan merupakan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machstaat). Maka sebagai konsekuensi logis dari ketentuan yang dimaksud, akan terlihat bahwa asas kesadaran hukum merupakan salah satu asas yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan nasional baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang.

Peranan aparat pemerintah terutama instansi yang menangani langsung tentang masalah hukum perlu ditingkatkan pola kerjanya secara terus menerus, sehingga akan mendapatkan hasil guna dengan tingkat yang maksimal. Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, pembangunan di bidang hukum pada dasarnya mewujudkan keadilan bagi masyarakat yang mencakup segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum merupakan suatu norma/kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun masyarakat. Dengan adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Memelihara keselarasan hidup di dalam masyarakat memerlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman hubungan kepentingan perorangan maupun kepentingan dalam masyarakat. Akan tetapi tidak sedikit hubungan kepentingan itu mengakibatkan pertentangan, dalam hal ini yang berhubungan atau dalam lingkup hukum pidana. Hukum berisi nilai-nilai dan asas-asas yang dapat dipahami dari aspirasi-aspirasi hukum yang optimal dan dipakai sebagai ukuran untuk teori hukum

dan praktek hukum.¹ Oleh karena itu diperlukan suatu hukum acara pidana yang menjadi saluran untuk menyelesaikan kepentingan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana. Negara Indonesia, dalam menjalankan kehidupan bernegara, memerlukan adanya hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat, sehingga segala bentuk kejahatan dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya. Dengan adanya hukum dapat menghindarkan pelanggaran yang dapat dilakukan oleh masyarakat ataupun penegak hukum itu sendiri. Untuk itu diperlukan adanya kaidah-kaidah hukum yang dapat dipergunakan oleh negara Indonesia dalam mengatur tatanan kehidupan dalam masyarakat. Kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Negara Indonesia salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Ruang lingkup berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981), terdapat dalam Pasal 2 KUHP, yang berbunyi : "Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan".

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana eksistensi peradilan tanpa kehadiran terdakwa dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia ?
2. Bagaimana pemenuhan hak-hak terdakwa tanpa kehadiran pada persidangan atas putusan hakim sebagai hak asasi manusia?

C. METODE PENELITIAN

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

¹ Bambang Poernomo., *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal 14.

pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁴ Di dalam penelitian deskriptif, kegiatan tidak hanya terbatas pada pengumpulan data dan penggunaannya, tetapi yang lebih penting adalah analisis dan interpretasi atas data yang telah didapat agar diketahui maksudnya. Tujuan penulis menggunakan sifat deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran secara sistematis hal-hal faktual yang terjadi secara akurat mengenai eksistensi peradilan In Absentia dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Eksistensi Peradilan Pidana Tanpa Kehadiran Terdakwa Menurut Sistem Hukum Acara Pidana

Salah satu prinsip pemeriksaan terdakwa dalam peradilan pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengharuskan penuntut umum untuk “menghadirkan” terdakwa di depan sidang pengadilan secara bebas. Pada prinsipnya, pemeriksaan di sidang pengadilan tidak dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa. Hal ini berlaku bagi semua tindak pidana umum. Namun demikian, dalam keadaan tertentu dan mendesak, pengadilan dapat memutuskan

untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa. Misalnya untuk tindak pidana khusus, seperti korupsi, undang-undang membenarkan untuk dilakukan pemeriksaan secara in-absensia. Peradilan pidana secara in-absentia secara singkat adalah proses peradilan yang dilakukan tanpa dihadiri oleh terdakwa sendiri, sejak mulai pemeriksaan sampai dijatuhkannya hukuman oleh pengadilan.

Peradilan in absentia adalah upaya mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa kehadiran terdakwa. Seperti disebutkan sebelumnya, peradilan in-absensia dilakukan dalam keadaan yang khusus atau mendesak. Dalam kasus tindak pidana korupsi, peradilan in-absensia ini dapat dilakukan apabila telah terbukti ada kerugian keuangan negara namun orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat hadir di sidang pengadilan karena berbagai alasan. Terutama apabila kerugian negara tersebut bernilai cukup besar. Tindak pidana korupsi sendiri notabene dilakukan oleh pejabat negara, yang kemudian menggunakan berbagai alibi untuk tidak menghadiri persidangan, sedangkan telah terbukti ada kerugian negara. Pengadilan tidak dapat serta-merta tidak melakukan proses pemeriksaan karena terdakwa berhalangan hadir atau menolak untuk hadir. Sehingga ditempuh upaya untuk melakukan pemeriksaan persidangan secara in-absensia. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan keuangan negara dan menanggulangi kerugian negara yang timbul dari tindak pidana tersebut.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia, mengenai peradilan in-absensia ini memang tidak diatur secara jelas. Namun diatur secara eksplisit di dalam Pasal 196 KUHP yang berbunyi:

- 1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986, hal 10.

- 2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada. *dan Pasal 214 KUHP yang berbunyi:*
 - 1) Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan.
 - 2) Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana.
 - 3) Bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register.
 - 4) Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan.
 - 5) Dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu.

Secara eksplisit, Pasal 196 KUHP dan Pasal 214 KUHP ini mengandung pengaturan terbatas mengenai tidak hadirnya terdakwa dalam persidangan. Namun kedua pasal ini memungkinkan adanya ruang untuk melakukan pemeriksaan secara in-absentia untuk keadaan khusus atau mendesak. Untuk itu, peradilan in absentia harus memenuhi beberapa unsur, antara lain; (1) terdakwa tinggal atau pergi ke luar negeri untuk suatu keperluan, (2) adanya usaha pembangkangan dari terdakwa, contohnya usaha melarikan diri atau bersembunyi, dan (3) terdakwa tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang jelas walaupun telah dipanggil secara sah. Ketiga hal ini disebutkan di dalam Pasal 38 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

In absentia dalam pengertian Ketidakhadiran terdakwa dalam proses persidangan dalam proses beracara

persidangan di pengadilan, khususnya berupa terdakwa tidak hadir disebabkan berbagai macam alasan, bersamaan ketidakhadiran terdakwa proses persidangan oleh majelis hakim terus dilaksanakan, konsekwensinya berupa satu acara persidangan tidak bisa dilaksanakan berupa keterangan terdakwa, klarifikasi keterangan saksi, sahnya barang bukti sangat diragukan, kemudin proses hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali kasus dapat tertunda/terhalang.

Dalam Ketentuan KUHP tidak di jelaskan persoalan In Absentia di mana terdakwa melarikan diri atau DPO terkecuali ketidakhadirannya disebabkan oleh ketentuan misalnya sakit, berhalangan dimana mendapat ijin dari hakim atau melaksanakan tugas negara itupun didasarkan atas pemberitahuan yang di berikan terdakwa kepada majelis hakim. Sehingga dalam ketentuan yang ada dalam KUHP diatur jenis absentia melalui Pasal Pasal 196 ayat (1) KUHP dinyatakan, Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain. Pasal 196 KUHP yang merupakan unsur yang penting adalah "Kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain. Dalam penjelasannya Pasal 213 KUHP "Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang". Untuk melihat dari pasal tersebut di atas maka unsur - unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah "Surat" dalam arti surat tersebut berupa surat kuasa yang di tanda tangani oleh terdakwa .

Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan. Dalam hal-hal yang berupa;

1. putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa Pengertian putusan di bacakan di depan pengadilan tanpa ke hadiran terdakwa,

2. putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan Pengertian Putusan yang di bacakan oleh hakim tanpa telah melakukan perampasan hak dan kemerdekaan terdakwa ini,
3. terdakwa dapat mengajukan perlawanan Pengertian diatas di artikan terdakwa mengajukan Banding atas putusan yang telah merampas Hak.(khusus tindak pidana ringan),
4. In Absencia DPO (Daftar Pencarian Orang) Dalam kasus in Absencia terdakwa dalam Kasus melarikan diri ketika proses persidangan berjalan apakah bisa di lanjutkan proses, jawaban prespektif KUHAP maka tidak bisa, kenapa tidak bisa ? dasarnya adalah dalam proses persidangan banyak hak - hak terdakwa yang hilang serta pembuktian terhadap kesalahan.

Proses persidangan harus memenuhi syarat-syarat atau ketentuan sebagai mana diatur dalam KUHAP, di mana peranan terdakwa sangat perlu dalam pemeriksaan terdapat dalam pasal Pasal 164 ayat (1).

Peluang di laksanakan peradilan in absentia sulit(tidak dapat di lakukan) ketika proses beracara di pengadilan, karena unsur keadilan dan kebenaran satu kasus sulit di buktikan karena tidak hadir terdakwa.hal ini dapat kita lihat pasal-pasal di atas betapa pentingnya kehadiran terdakwa. In absentia hanya bisa /dibenarkan ketika proses pembacaan dakwaan sampai Putusan Sela, ini dapat di wakilkkan pada pengacara selebihnya dari putusan sela sampai pada putusan pengadilan terdakwa wajib hadir, persoalan keabsahan keterangan dan barang bukti. Seringnya terdak tidak hadir secara permanen, maka sebagai terobosan hukum perlunya perubahan pada ketentuan Undang-Undang, atau perlunya keputusan Majelis hakim sebagai yurisprodensi terhadap hakim lainnya jika menghadapi kasus yang sama. Kasus ketidak hadir terdaakwa biasanya pada kasus korupsi, pembunuhan dan kasus berat lainnya.

2. Pemenuhan Hak-Hak Terdakwa Pada Ketidak Hadiran Dalam Persidangan Atas Penjatuhan Putusan Hakim Sebagai Hak Asasi Manusia

Tentang hak terdakwa yang wajib diberitahukan hakim ketua sidang sehubungan dengan penjatuhan putusan pemidanaan, dirinci dalam Pasal 196 ayat (3). Termasuk putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang tidak menghadiri persidangan.

Hakim ketua sidang wajib memberitahukan hak terdakwa “menerima putusan”. Kalau terdakwa dapat menyetujui putusan pidana yang dijatuhkan, dapat segera mengeluarkan pernyataan “menerima” putusan , apabila pemidanaan itu dianggapnya tepat dan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Ditinjau dari segi yuridis, penerimaan terdakwa atas putusan hukuman pidana yang dijatuhkan, dengan sendirinya putusan tersebut “berkekuatan hukum tetap” dan “langsung dapat dieksekusi”, kecuali penuntut umum tidak dapat menerimanya serta mengajukan permintaan banding atas putusan. Memang penerimaan terdakwa atas putusan, sama sekali “tidak menghapuskan hak” penuntut umum menolak putusan serta mengajukan permintaan banding atasnya. Jika terdakwa menerima putusan, tetapi Jaksa menolak dan mengajukan permohonan banding, mengakibatkan putusan belum lagi berkekuatan hukum tetap. Dengan sendirinya putusan belum dapat dieksekusi. Demikian pula sebaliknya. Penuntut umum menerima putusan, tetapi terdakwa menolak serta mengajukan permintaan banding, mengakibatkan putusan belum berkekuatan hukum tetap dan belum dapat dieksekusi. Akan tetapi, kalau terdakwa dan penuntut umum sama-sama menerima putusan, barulah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan langsung dapat dieksekusi.

Meskipun telah mendapat pengaturan dalam peraturan perundang- undangan,

namun dalam implementasinya penerapan peradilan in absentia tetap saja masih ada kekurangan- kekurangan antara lain:

a) Adanya pengaturan yang tidak lengkap mengenai peradilan in absentia

Jika mengacu pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) beserta penjelasannya, dijelaskan bahwa persidangan in absentia dilaksanakan dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan terdakwa tidak hadir di sidang pengadilan. Namun pasal ini tidak memberikan pengaturan lebih lanjut tentang ketentuan tata cara pemanggilan, bagaimana pemanggilan dinyatakan sah dan bagaimana ketidakhadiran terdakwa di sidang pengadilan dinyatakan sah. Selain itu, pasal ini juga tidak menjelaskan pengaturan teknis yang dilakukan penegak hukum dalam memproses terdakwa tindak pidana korupsi secara in absentia baik tata cara atau prosedur menyidangkannya.

b) Adanya kesulitan bagi negara untuk menembus batas Negara.

Sekalipun sudah ada perjanjian ekstradisi, tetapi tidak serta merta proses ekstradisi akan berjalan mulus karena hambatan yudisial dan hambatan diplomatik. Biasanya faktor diplomatik yang sulit ditembus ini terjadi misalnya antara Indonesia dengan Singapura dan Australia. Ketiadaan perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara tetangga ini seharusnya tidak terjadi. Ketidakmampuan negara dalam menekan ekstradisi dan lemahnya diplomasi politik inilah yang pada kasus-kasus korupsi dan tindak pidana khusus lainnya telah mengakibatkan kesewenang-wenangan negara dalam mengadili para tersangka atau terdakwa dengan in absentia.

c) adanya perdebatan konseptual mengenai keabsahan peradilan in absentia, hal ini dapat menyebabkan pelaksanaan peradilan in absentia tidak dapat dilaksanakan secara baik

Hak - Hak Terdakwa Dalam Sistem Peradilan Pidana Dalam hukum acara pidana Indonesia, seorang terdakwa diberikan seperangkat hak-hak yang diatur di dalam KUHAP. Sesuai dengan tujuannya, KUHAP memberikan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum, tak terkecuali kepada seseorang yang dijadikan terdakwa. Pengaturan hak-hak terdakwa ini terdapat dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP.

Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pelaksanaan peradilan in absentia ini sangat merugikan bagi terdakwa. Namun ada beberapa hal yang dapat menyebabkan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa menjadi sangat riskan untuk dilaksanakan sesuai dengan yang telah diatur oleh undang - undang diatas. Hal ini dikarenakan dalam praktek in absentia memiliki beberapa kesulitan antara lain :

1) Secara teknis mengandalkan hak subjektif jaksa untuk menyusun berkas perkara dan berkas penuntutan yang jelas-jelas diragukan keabsahannya; Tujuan pemeriksaan penyidikan tindak pidana ialah menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai berkas perkara yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum. Berkas hasil penyidikan itu yang dilimpahkan penuntut umum kepada hakim di muka persidangan pengadilan. Penuntut umum yang menentukan apakah berkas perkara yang diterima dari penyidik telah memenuhi syarat yuridis, sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan untuk dituntut dan diperiksa di sidang pengadilan. Namun dalam pelaksanaan peradilan in absentia, jaksa sebagai penuntut umum tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap tersangkanya serta saksi-saksi yang menguntungkan. Sehingga keabsahan berkas perkaranya sangat diragukan karena tidak bisa memeriksa terdakwa. Selain itu, secara objektif

kebenaran materil jelas tidak dapat diprol eh.

- 2) Tidak bisa melakukan klarifikasi atas perkara yang disidangkan terhadap terdakwa karena pembuktian hanya dilakukan secara sepihak Dalam suatu persidangan, terdakwa mempunyai hak untuk diadili dengan kehadirannya. Dengan kehadiran terdakwa maka terdakwa tersebut memperoleh kesempatan untuk melakukan pembelaan diri yaitu hak untuk membantah (terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun keterangan saksi) . Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Namun apabila terdakwa tersebut tidak hadir, maka otomatis tidak dapat melakukan pembelaan mengenai tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya serta tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat meringankannya. Sehingga semua tergantung pada bukti-bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

- 3) Tidak adanya pemeriksaan terhadap saksi - saksi yang menguntungkan bagi terdakwa ;²

Saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan saksi merupakan alat bukti dipersidangan dan berguna dalam mengungkap du duk perkara suatu peristiwa pidana yang nantinya akan dijadikan salah satu dasar pertimbangan hakim untuk menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa atau kesalahan terdakwa. Sebagaimana halnya bila terdakwa tidak menghadiri

persidangan pidana maka kepadanya harus diberitahukan segera putusan yang dijatuhkan hakim atas dirinya.

Apakah ada hubungan antara Hak-hak Asasi Manusia dengan Hukum Acara Pidana ? Tentu saja ada dan memang merupakan bagian dari pelaksanaan Negara Republik Indonesia sebagai suatu Negara Hukum. Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, misalnya dengan tegas menyatakan ketentuan-ketentuan mengenai jaminan atas Hak-hak Asasi Manusia, sebagaimana tampak dari penjelasan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 bahwa “Ini semua menjamin Hak-hak Asasi Manusia yang mendapat perlindungan dalam negara berdasarkan Pancasila.” Beberapa pandangan dan konsep mengenai akuntabilitas dalam berbagai aspek.³ Demikian pula dalam KUHAP yang dalam Penjelasan Umum angka 3 antara lain mengemukakan bahwa Undang-undang ini yang mengatur tentang Hukum Acara Pidana Nasional, wajib didasarkan pada falsafah atau pandangan hidup bangsa dan negara, maka sudah seharusnya di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warganegara.

Adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam peraturan hukum acara pidana mempunyai arti yang sangat penting sekali, oleh karena sebagian besar dari rangkaian proses hukum acara pidana ini menjurus kepada pembatasan hak-hak asasi manusia seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan penghukuman.

² M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta,Sinar Grafika, Jakrta, 2007, hal. 355.

³ Rusli Muhammad., *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2011, hal 182

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Eksistensi Peradilan yang tidak dihadiri terdakwa telah ada dasar pengaturan dalam Hukum Pidana yakni terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu dalam Pasal 196 ayat (1) dan Pasal 214 ayat (1) dan ayat (2)., sehingga peradilan pidana dapat dilasungsungkan sekalipun tidak hadirnya terdakwa asalkan telah dilakukan pemanggilan terlebih dahulu bagi terdakwa secara sah menurut hukum yang berlaku. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri tidak dicantumkan secara jelas mengenai peradilan in absentia, baik di dalam ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan maupun penjelasannya.
2. Bahwa untuk mencapai suatu putusan yang adil (*substansial justice*), Hakim yang memimpin jalannya persidangan haruslah melalui suatu proses yaitu berupa tahap-tahap persidangan secara adil pula (*prosedural justice*). Yaitu dengan memberikan hak-hak dan perlakuan yang seimbang antara pihak-pihak yang berperkara, dalam perkara pidana, termasuk hak terdakwa yang tidak mengadiri persidangan perlu diberitahukan salinan hasil putusan hakim terhadapnya sehingga diketahui dan dapat dilaksanakan.

B. Saran

1. Perlu keberanian hakim dalam membuat keputusan agar proses sidang dilanjutkan, atau ketegasan sikap yang baik dari DPR RI untuk melakukan perubahan hukum acara pidana untuk mengatur secara khusus peradilan yang tanpa kehadiran terdakwa..
2. Untuk itu penulis berharap segera ada pembentukan aturan hukum acara

mengenai pelaksanaan peradilan in absentia ini, dan perlu dilakukan upaya penahanan tersangka sejak awal masa pemeriksaan untuk mencegah terjadinya peradilan in-absentia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Poernomo., Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Jeremias Lemek., *Penuntun Praktis Membaut Pledoi*, Penerbit New Merah Putih, Yogyakarta, 2009.
- Harahap, M Yahya., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Rusli Muhammad., *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Soebekti, R., *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP*. Pradnya Paramita Jakarta, 1984.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986.
- Wisnubroto, *Praktek Paradilan Pidana. Proses Persidangan Perkara Pidana*, penerbit PT Galaxy Pustaka Nusa, Jakarta, 2008.

Sumber lain,

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.